

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara Nomor 813 K/Pid/2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan berupa: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara seumur hidup, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 813 K/Pid/2023 bahwa hakim mempertimbangkan dalam bentuk yuridis dan non-yuridis. Dalam mengambil suatu keputusan pada sidang di pengadilan, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kesalahan terdakwa, tujuan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

B. Saran

1. Menyarankan kepada Majelis Hakim yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara yang nantinya mampu menciptakan suatu

keadilan dalam masyarakat dan Kejaksaan yang mempunyai hak untuk mempertahankan argumennya yang terdapat dalam tuntutan dengan bijak, yang mana para penegak hukum tersebut merupakan wakil masyarakat.

2. Menyarankan kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa penerapan hukum dengan tepat, seharusnya Hakim Agung dalam kasus ini tidak lagi mempertimbangkan faktor meringakan sebagai dasar dalam pemberian pengurangan hukuman pidana karena faktor meringakan tidak menjadi pertimbangan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arbai Artiono Y., 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta, Gramedia.
- Chazawi Adami, 2017, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo.
- Harahap Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Mahmud Peter M., 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moch H.A.K. A. , 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy J.E, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung.
- Sofyan Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Sunggono Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Syarif Mapillase, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Sumber-Sumber Lain

Astuti Laras, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2).

Aulia, M. Z., Hantoro, B. F., Sanjaya, W., & Ali, M., 2023, The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No.(3).

Eva Achjani Z., 2007, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia), *Lex Jurnalica*, 4(2).

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala.

Soge Paulinus, 2012, Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia, *Yustisia*, Vol 1.

Ulang, M., Hukum, P. P., Teori, D., Kodrat, H., Hart, H. L. A., & Fuller, L. F. (2021). Hukum Dan Moral. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.(1)

Zafrulloh Harab, 2019, "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana", *Jurnal Thengkyang Universitas Sjakyakirti Palembang*, Vol. 2, No. 1.

Andry Novelino, *Mempertanyakan Alasan MA Beri Diskon Vonis Sambo Cs*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809095957-12983751/mempertanyakan-alasan-ma-beri-diskon-vonis-sambo-cs>.

Yulida Medistiara, *Jaksa Banding Vonis Sambo dkk, Ini Alasannya*, <https://news.detik.com/berita/d-6579159/jaksa-banding-vonis-sambo-dkk-ini-alasannya>.